

EFEKTIVITAS PROGRAM RUMAH SEJAHTERA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Mochammad Syachrur Sukmana
NPP.31.0682

Asdaf Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Kebijakan Publik
Email : Syachrur.s77@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Selvia Junita Praja, S.IP ., M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research is based on the fact that the level of social welfare of the people in Hulu Sungai Selatan Regency is still relatively low, which is characterized by the large number of dwellings that are uninhabitable. To overcome this problem, the Regional Government of Hulu Sungai Selatan Regency has issued a program, namely the Program Prosperous House. **Objective:** The aim of this research is to assess the effectiveness of the Home Prosperous Program (PRS) policy contained in Hulu Sungai Selatan Regency Regent Regulation No. 25 of 2015 concerning Integrated Regional Poverty Management in Hulu Sungai Selatan Regency in increasing the number of livable housing for the community in Hulu Sungai Selatan Regency and knowing the factors that are obstacles to the effectiveness of policies, as well as efforts that can be taken to overcome them. **Method:** This research uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collection used used interviews, documents and data, as well as observation. Researchers also analyzed the data using Riant Nugroho's theory regarding Policy Effectiveness. **Results/Findings:** The research results show that the implementation of the Prosperous Home Program (PRS) in improving the quality of community housing can be said to be successful because it meets the achievement targets every year and can be said to be quite effective in its implementation. However, there are still several obstacles in implementing this program that hinder its implementation. This is influenced by several factors, including lack of coordination between program implementing parties, short program implementation time, limited workforce and land ownership problems. Meanwhile, efforts that can be made include forming a coordination team, careful time planning, increasing the quality and quantity of labor and providing information regarding land ownership. **Conclusion:** From the results of research relating to measuring the effectiveness of a program that has been implemented in Hulu Sungai Selatan Regency, the author concludes that the implementation of the Prosperous House Program has been running quite effectively, although there are still several obstacles and constraints in its implementation.

Keywords: Program Effectiveness, Livable House, Community

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini didasari karena tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terbilang masih rendah yang ditandai dengan banyaknya hunian yang tidak layak huni untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan mengeluarkan suatu program yaitu Program Rumah Sejahtera. **Tujuan** : Tujuan dari penelitian ini untuk menilai bagaimana efektivitas kebijakan Program Rumah Sejahtera (PRS) yang termuat dalam peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 25 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Secara Terpadu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam meningkatkan jumlah hunian layak huni masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam efektivitas kebijakan, serta upaya yang bisa diambil dalam rangka mengatasinya. **Metode** : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data yang digunakan menggunakan wawancara, dokumen dan data, serta observasi. Peneliti juga menganalisis data menggunakan teori dari Riant Nugroho terkait Efektivitas Kebijakan. **Hasil/Temuan** : Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan Program Rumah Sejahtera (PRS) dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat dapat dikatakan berhasil karena memenuhi target capaian pada setiap tahunnya dan bisa dibidang cukup efektif dalam penerapannya. Walaupun demikian, penerapan program ini masih terdapat beberapa kendala yang menghambat penerapannya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya koordinasi antar pihak pelaksana program, waktu pelaksanaan program yang singkat, keterbatasan tenaga kerja dan permasalahan kepemilikan tanah. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan yaitu pembentukan tim koordinasi, perencanaan waktu yang matang, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja dan penyuluhan terkait kepemilikan tanah. **Kesimpulan** : Dari hasil penelitian yang berkaitan dengan pengukuran terhadap efektivitas dari suatu program yang telah dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera sudah berjalan cukup efektif, meskipun masih memiliki beberapa hambatan dan juga kendala dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Rumah layak huni, Masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan Kemiskinan merupakan masalah global yang telah ada sejak lama dan masih menjadi isu yang krusial di setiap negara di dunia. Kemiskinan merupakan situasi dimana keadaan terjadi serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan (Supriyatna, 1997). Angka kemiskinan yang tinggi pada suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Desentralisasi menimbulkan banyak manfaat. Indonesia tercatat memiliki tingkat kemiskinan sebesar 9,57 % pada 2022. Persentase tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kemiskinan terendah keempat di Asia Tenggara (Ayu, 2023). Berdasarkan data badan pusat statistik (bps) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, jumlah ini meningkat 0,20 juta orang jika dibandingkan pada bulan Maret 2022.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masalah kemiskinan di Indonesia, termasuk tingkat Pembangunan Manusia yang dikategorikan dalam kondisi rendah, peningkatan jumlah pengangguran, inflasi yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat mencapai pembangunan manusia melalui peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan peningkatan pendapatan. Jika indeks kualitas hidup atau indeks pembangunan manusia rendah, maka produktivitas manusia akan rendah. Masalah ini akan berdampak pada pendapatan dan meningkatkan kemiskinan.

Secara umum kemiskinan mengakibatkan kondisi dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya salah satunya adalah rumah atau tempat tinggal yang layak. Akibat yang ditimbulkan dari kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memiliki tempat tinggal (Tursilarini dan Udiati, 2020). Banyaknya kebutuhan rumah di Indonesia terutama pada masyarakat perkotaan karena populasi penduduknya yang sangat besar, mengakibatkan keterbatasannya lahan pemukiman, sehingga memerlukan upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah perumahan di tengah berbagai hambatan. Kebutuhan rumah yang tinggi membuat untuk mewujudkan impian memiliki rumah menjadi sulit, terutama bagi orang-orang yang memiliki penghasilan rendah. Dalam rangka memenuhi ketersediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan subsidi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (24) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintahan Menawarkan subsidi terhadap kepemilikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu mereka mendapatkan rumah. Langkah ini dilakukan pemerintah karena hampir sebagian penduduk Indonesia memiliki penghasilan menengah kebawah.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak dapat menyelesaikan masalah kesenjangan ini dengan sendirinya. Peran aktif dari berbagai pihak baik dari individu maupun kelompok di bidang perumahan diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, antara lain pemerintah daerah dalam hal perizinan dan penetapan tata ruang pengembangan daerah (Kementerian PUPR, 2021). Pemerintah memegang peran utama dalam mengambil sebuah kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni ini. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni ini adalah dengan melakukan pendataan terhadap masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang dianggap tidak layak huni, data tersebutlah yang akan mempengaruhi keberhasilan dari implementasi dari kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah nantinya.

Tabel 1.
Data rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Selatan

Lokasi/tahun	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Kab. Tanah Laut	2406	2406	2406	453
Kab. Kotabaru	4218	4218	4218	2509
Kab. Banjar	6035	6035	6035	3772
Kab. Barito Kuala	6318	6318	6318	8828
Kab. Tapin	2363	2363	2363	594
Kab. Hulu Sungai Selatan	3137	3137	3137	6898
Kab. Hulu Sungai Tengah	6380	6380	6380	4132
Kab. Hulu Sungai Utara	3621	3621	3621	2642
Kab. Tabalong	1932	1932	1932	1901
Kab. Tanah Bumbu	2013	2013	2013	3402
Kab. Balangan	2087	2087	2087	3602
Kota Banjarmasin	5359	5359	5359	4677
Kota Banjarbaru	598	598	598	511
Prov. Kalimantan Selatan	46467	46467	46467	43921

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Selatan 2022

Berdasarkan informasi dari BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlihat bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati peringkat kedua setelah Kabupaten Barito Koala di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai kabupaten terbanyak yang memiliki rumah tidak layak huni pada tahun 2022. Seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas, bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 6898 unit, dimana hal ini menjadikan permasalahan tersebut sebagai perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk segera bergerak dalam mengatasi permasalahan ini. Dalam mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemerintah kemudian melakukan pemetaan jumlah rumah tidak layak huni per Kecamatan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Data tersebut kemudian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.

Data rumah tidak layak huni per kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2017-2022.

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
Kandangan	17	59	4	35	25	20	160
Simpur	26	73	56	90	36	25	306
Loksado	31	21	37	44	26	26	185
Padang Batung	26	73	56	90	36	22	303
Telaga Langsat	254	24	24	39	1	22	36
Angkinang	119	14	20	25	2	30	210
Sungai Raya	85	71	53	92	64	31	396
Kalumpang	38	19	60	49	25	17	208
Daha Selatan	44	41	45	67	31	23	251
Daha Utara	22	25	32	15	17	22	133
Daha Barat	45	10	30	20	23	23	151

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2022

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas terdapat sekitar 2767 rumah yang tidak layak untuk dihuni oleh masyarakat yang tercatat dari tahun 2017-2022, jumlah ini masih tergolong cukup tinggi mengingat angka jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih sangat banyak. Masalah mengenai rumah tidak layak huni ini merupakan masalah yang rumit, maka dari itu diperlukan sebuah langkah strategi jitu yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat mengatasi hal ini. Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengambil langkah strategi dengan meluncurkan sebuah program yang bernama Program Rumah Sejahtera (PRS). Bantuan yang diberikan pada keluarga rumah tangga dalam bentuk tunai dengan harapan mereka yang menerima manfaat dapat memperbaiki rumah mereka yang dianggap tidak memenuhi standar hunian yang layak. Tujuan akhir dari pelaksanaan program ini adalah memberikan pelayanan khusus pada masyarakat dengan cara memperbaiki kondisi rumah yang mereka tinggali agar dapat dikategorikan sebagai hunian yang layak, dengan harapan bahwa melalui program ini dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat.

Efektivitas Kebijakan memiliki keterkaitan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan dalam mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. (Riant,2012) mengemukakan bahwa terdapat lima hal yang menjadi "tepat" yang harus dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan:

1. Tepat Kebijakan, Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

2. Tepat pelaksanaan, terdapat tiga hal utama yang menjadi implementor dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu pemerintah, kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat/swasta, atau implementasi suatu kebijakan yang mengarah kepada monopoli.
3. Tepat target, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak saling bertentangan dan tumpang tindih dengan kebijakan lainnya, apakah intervensi dari pelaksanaan implementasi sifatnya baru atau hanya memperbaharui implementasi dari kebijakan yang sudah diterapkan sebelumnya.
4. Tepat lingkungan, dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu pelaksana kebijakan dengan lembaga terkait dan lingkungan internal yang berkaitan dengan interaksi antar perumus kebijakan.
5. Tepat proses, terbagi menjadi tiga tahapan proses. Penerimaan suatu kebijakan, pemahaman publik atas kebijakan, dan pemerintah yang mampu mengartikannya sebagai tanggung jawab yang wajib dijalankan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi bahan referensi dalam penelitian ini yaitu: Pertama, skripsi dari Khusnul Khotimah yang berjudul Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Mesuji dalam Perspektif Ekonomi Islam. Berdasarkan hasil Penulisan dan pembahasan yang telah diuraikan penulis dalam Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mesuji, maka dapat diambil kesimpulan bahwa analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni (BARULAHU) yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No.5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Rumah Layak huni sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mengelola sumber daya yang ada. Prinsip keadilan yaitu mendistribusikan kekayaan kepada semua masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Penulisan ini memiliki persamaan yaitu sama-sama memiliki fokus Penulisan yang berputar disekitar Program Rumah Layak Huni. Sementara perbedaannya terletak pada Fokus tema yang digunakan tidak sepenuhnya menggunakan perspektif ekonomi Islam (Khotimah, 2018).

Kedua, Bambang Winarno yang berjudul Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung. Hasil Penulisan dari Penulisan ini menunjukkan bahwa Program penyediaan hunian layak huni bagi masyarakat miskin Di Kabupaten Belitung sudah menemui sasaran yang dituju namun tidak memiliki kejelasan mengenai sop yang harus dilakukan pasca pemberian bangunan, maka hal itu diantisipasi karena beresiko terjadinya penyimpangan dan berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat. Sementara persamaan Penulisan ini dengan yang saya lakukan adalah fokus utama nya adalah sama sama membahas tentang perumahan yang tidak layak huni. Perbedaan dari Penulisan ini ialah pada lokus Penulisan dan menggunakan teori evaluasi (Winarno, 2007).

Ketiga, Penulisan yang berjudul Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rsrtlh) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam) dari Meltesa Rapita. Hasil Penulisan dari Penulisan ini ialah pencapaian tujuan dalam kurun waktu tertentu dianggap efektif, tetapi pencapaian sasaran target masih belum efektif karena belum sepenuhnya sesuai dengan sasaran yang konkret. efektivitas

distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) di kecamatan Pino Raya belum sesuai dengan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam, karena belum mencapai tujuan sosial yang sebenarnya, dan tidak ada prinsip solidaritas sosial yang diterapkan. Persamaan dari penulisan ini Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk Penulisan deskriptif. Serta sama-sama membahas mengenai tempat tinggal yang tidak layak untuk dihuni. Perbedaannya terdapat pada Pada Penulisan yang dilakukan oleh Meltesa menganalisis mengenai seberapa efektif pemberian bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RSLTH) pada masyarakat, sedangkan pada Penulisan ini Penulis terfokus melakukan evaluasi terhadap kebijakan atau program rumah sejahtera (Rapita, 2019).

Keempat yaitu penelitian dari Rira Permata Sari, yang berjudul Evaluasi Program Pengembangan Rumah Layak Huni di Kecamatan Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini dapat dikatakan kurang baik, karena dari enam indikator yang ada hanya dua indikator yang terpenuhi. Persamaan dari penelitian ini yaitu dari fokus penelitian ini yang sama-sama membahas tentang rumah tidak layak huni. Sementara perbedaannya terletak pada variabel yang digunakan. (Permata Sari,2019)

Kelima, penelitian dari Nurhayatul Jannah dengan judul Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Serang tahun 2013. Hasil dari penelitian ini adalah program ini berjalan cukup baik namun belum optimal karena masih tidak sesuai dengan pedoman RS-RTLH yang telah dibuat oleh Kemensos. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas rumah layak huni. Sementara untuk perbedaannya adalah terletak pada variabel teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. (Jannah,2019).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Mutia Rahmah dengan judul Efektivitas Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan pembangunan Studi Deskriptif di Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timur Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini bahwa Kebijakan pemekaran kecamatan dalam mewujudkan pembangunan di Kecamatan Insana Tengah belum bisa dikatakan efektif karena memiliki beberapa faktor penghambat yaitu: lemahnya peran kecamatan dalam memberi pelayanan, keterbatasan anggaran, sarana transportasi yang kurang memadai, dan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung pembangunan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama sama mengukur tingkat efektifitas dari suatu kebijakan/program. Sementara perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan dalam melakukan analisis terhadap suatu penelitian.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dari penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika dibandingkan dengan penelitian yang peneliti lakukan berjudul Efektivitas Program Rumah Sejahtera Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Persamaan Penulisan terdahulu dengan Penulisan yang saya lakukan ialah sama-sama membahas tentang rumah tidak layak huni dan menggunakan Penulisan kualitatif deskriptif. Sementara perbedaannya terletak pada variabel yang digunakan karena pada Penulisan ini penulis menggunakan variabel efektivitas.

1.5 Tujuan

Maka dari itu untuk mengukur sejauh mana kebijakan ini berjalan dan menilai bagaimana jalannya kebijakan ini sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi

agar program ini dapat berjalan sesuai target capaian yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan melihat sejauh mana Efektivitas Program Rumah Sejahtera di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, untuk menganalisis faktor penghambat dari implementasi Program Rumah Sejahtera, dan upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dilapangan.

II. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. dimana data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan-penemuan fakta-fakta penelitian dilapangan. Objek penelitian dalam hal ini adalah mengenai Efektivitas Kebijakan. Menurut Riant Nugroho (2012) terdapat lima tepat yang harus ada dalam keefektifan kebijakan, yaitu Tepat kebijakan, Tepat target, Tepat lingkungan, dan Tepat Proses. Informan dalam penelitian ini ialah semua pihak yang terlibat langsung dalam perumusan dan pengimplementasian Program Rumah Sejahtera (PRS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Analisis data ialah penyusunan data secara sistematis agar data tersebut lebih mudah untuk ditafsirkan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui Efektivitas Program Rumah Sejahtera Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dipaparkan sebagai berikut:

3.1 Tepat Kebijakan

3.3.1 Kesesuaian Antara Pelaksanaan Kebijakan dengan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan dari efektivitas kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan sebagai desain atau sasaran kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga mampu memberikan dampak positif bagi permasalahan yang akan terjadi. Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Nordiansyah, S.Sos. M.AP selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menyatakan bahwa. "Perbup ini secara umum telah berhasil mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak program ini diluncurkan sudah berhasil merenovasi kurang lebih 6050 unit rumah".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan dari Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami perkembangan dari tahun ke tahunnya. Melalui hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada lokasi pelaksanaan program rumah sejahtera yaitu sejak dilaksanakannya Peraturan tersebut dimana Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami perkembangan dari tahun ke tahunnya, yang dimana sudah berhasil mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejumlah 6050 rumah. Dengan perancangan dan strategi yang efektif, masyarakat berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

3.3.2 Pengaruh Kebijakan Terhadap Permasalahan

Untuk menguji besar pengaruh terlebih dahulu harus diketahui hubungan antara kebijakan dengan permasalahan yang ada, Untuk mengetahui hal tersebut tentu dilakukan observasi. selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pihak pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Nordiansyah, S.Sos. M.AP selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan beliau mengatakan bahwa: "Peraturan ini dalam penerapannya memiliki dampak yang cukup signifikan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebelum penerapan Peraturan Perbup tersebut terdapat tingkat kemiskinan yang tinggi dan banyaknya rumah tidak layak huni. Adapun sesudah penerapannya tingkat kemiskinan dan rumah tidak layak huni mulai menurun. Kemudian untuk target waktu untuk mengurangi tingkat rumah tidak layak huni di Kabupaten Hulu Sungai Selatan difokuskan untuk pada perbaikan atau pembangunan sejumlah rumah sehingga waktu yang ditargetkan adalah selama 1 bulan dari rumah yang sebelumnya memang tidak layak dihuni menjadi rumah yang dapat dihuni".

Kemudian berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa target sasaran dari realisasi program ini tiap tahunnya selalu mencapai angka 100% yang berdampak pada menurunnya jumlah rumah tidak layak huni secara keseluruhan, namun jika kita lihat sasaran target tiap tahunnya selalu berbeda-beda jumlahnya hal ini disebabkan karena disesuaikannya jumlah target sasaran dengan anggaran APBD yang disiapkan pada tahun tersebut. Selanjutnya berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti program ini dapat dilihat banyak perubahan dari segi jumlah masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni.

3.3.3 Kesesuaian Karakter Kebijakan dan lembaga yang Berwenang

Mengetahui bagaimana hubungan antara lembaga perumus dengan pelaksana kebijakan dalam pembuatan peraturan ini. Peneliti kemudian mewawancarai pihak pihak pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bapak Nordiansyah, S.Sos. M.AP., Beliau mengatakan bahwa: "Interaksi antara lembaga perumus dan pelaksana kebijakan tidak berhenti setelah kebijakan diterapkan. Lembaga perumus terus melakukan konsultasi dengan lembaga pelaksana dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperbaiki dan mengembangkan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Ini memastikan bahwa kebijakan dapat terus relevan dan responsif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat". Kemudian beliau menambahkan bahwa: "Masyarakat menyambut baik terbitnya Perbup tersebut karena melihatnya sebagai langkah positif dalam upaya pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan rumah tidak layak huni. Mereka mungkin mengharapkan bahwa Perbup tersebut akan membawa perubahan nyata dalam kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, termasuk peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan".

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini membawa dampak positif yang besar. Kehadiran peraturan ini disambut baik oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan diharapkan peraturan ini mampu mengubah kondisi ekonomi dan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Kemudian wawancara dapat disimpulkan dalam interaksi hubungan antara lembaga perumus dengan pelaksana kebijakan terjadi secara berkesinambungan sehingga peraturan ini menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengapresiasi hadirnya peraturan ini karena memberikan dampak positif bagi masyarakat.

3.2 Tepat Pelaksana

3.2.1 Pelaksana Kebijakan yang Terlibat

Dalam suatu kebijakan atau program harus ada kejelasan mengenai siapa saja implementor dan penanggung jawab dari kebijakan yang dibuat sehingga proses implementasi lebih mudah dan terarah. Untuk mengetahui pelaksanaan program peneliti mewawancarai pihak pemerintah daerah dalam hal ini Ibu Lea Indiarti, SH. selaku Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beliau mengatakan bahwa "Perbup ini merupakan sebuah instrumen hukum yang penting dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan di tingkat daerah. Untuk mengimplementasikan Perbup tersebut dengan efektif, melibatkan sejumlah pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam proses tersebut. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki peran sentral dalam penerapan Perbup tersebut. Ini mencakup Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Sarjana Pendamping Desa, DPRD, dan segenap jajaran instansi pemerintah daerah yang relevan. Mereka bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan, mengalokasikan". Kemudian beliau menambahkan pernyataan lebih khusus mengenai sarjana pendamping desa yaitu: "Sarjana pendamping desa atau sarjana samping desa adalah salah satu aktor penting yang berperan dalam pelaksanaan program, bahkan bisa dikatakan kesesuaian target sasaran program itu tergantung bagaimana kinerja dari sarjana pendamping desa itu tadi. Tugas dari sarjana pendamping desa meliputi, pemetaan data, sosialisasi program, observasi langsung ke lapangan, dan mengevaluasi apakah rumah yang sudah mendapat bantuan sudah sesuai sasaran atau belum".

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksana kebijakan yang terlibat itu diantaranya dimulai dari perumus kebijakan, kemudian dinas sosial selaku *leading sektor* program tersebut dan sarjana pendamping desa yang memiliki peran yang sangat vital dalam hal penentuan target sasaran penerima bantuan dan sebagai pengevaluasi dari berjalannya program tersebut karena sarjana pendamping desa yang ada jika melihat data dari Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan seluruhnya berjumlah (148) seratus empat puluh delapan orang yang mana tersebar diseluruh desa yang totalnya sebanyak 144 desa yang ada di lokasi penelitian yang peneliti lakukan, jadi bisa dipastikan bahwa masing-masing desa memiliki 1-2 orang sarjana pendamping desa, jumlah sarjana pendamping desa ini disesuaikan dengan jumlah masyarakat dan tingkat kesulitan akses kepada masyarakat pada daerah tersebut.

3.2.2 Pelaksanaan Langsung Terhadap Kebijakan

Dalam unsur ini kepatuhan serta daya tangkap bisa dilihat dari berbagai segi mulai dari kepatuhan pelaksana kebijakan ataupun masyarakat sebagai penerima kebijakan. Apabila masyarakat patuh dan melaksanakan peraturan sebagaimana mestinya, maka tujuan dari kebijakan itu dapat dirasakan dengan baik. Untuk mengetahui kepatuhan dan daya tanggap masyarakat dalam melaksanakan kebijakan peraturan ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pihak pemerintah daerah dalam hal ini Ibu Lea Indiarti, SH. selaku Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beliau mengatakan bahwa: "Dalam penerapannya Perbup ini untuk pertama kalinya tentunya akan ada setiap kendala yang akan mungkin dihadapi. Diantaranya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh dinas sosial dengan sarjana pendamping desa yang akan berdampak dalam mengimplementasikan peraturan tersebut yang menghambat pelaksanaan program penanggulangan

kemiskinan terganggu sehingga mengakibatkan efektivitas dari terlaksananya program tersebut”.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, tingkat kepatuhan dan daya tanggap yang diberikan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini mengalami kendala, yakni kurangnya koordinasi dalam pengimplementasian peraturan. Hal ini berdampak pada efektivitas dari pelaksanaan program dalam peraturan tersebut.

3.3 Tepat Target

3.3.1 Dampak yang Dirasakan Masyarakat

Suatu kebijakan perlu diperhatikan dampak dalam menerapkan jalannya kebijakan atau suatu program. Untuk mengetahui dampak dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penanggulangan kemiskinan, peneliti kemudian mewawancarai Bapak Iwan Setiawan S.sos. selaku Tenaga Fasilitator dan Tim Teknis Lapangan, beliau mengatakan bahwa: “Dalam penerapannya peraturan ini memiliki dampak yang cukup signifikan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebelum penerapan Peraturan Bupati tersebut terdapat tingkat kemiskinan yang tinggi dan banyaknya rumah tidak layak huni. Adapun sesudah penerapannya tingkat kemiskinan dan rumah tidak layak huni mulai menurun”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat jika dalam penerapannya peraturan ini memiliki dampak yang cukup signifikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang menerima bantuan untuk memperbaiki rumahnya, masyarakat penerima manfaat mendapatkan bantuan untuk satu kali renovasi rumah sebesar Rp. 17.500.000. Kemudian berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, kehadiran Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2015 ini membawa dampak positif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam taraf kehidupan sosial. Adanya penurunan angka kemiskinan dan angka rumah tidak layak huni menjadi bukti bahwa peraturan ini berdampak besar dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.3.2 Kurun Waktu Target Pencapaian Kebijakan

Dalam pencapaian target kebijakan ini tentu adanya ukuran pencapaian target waktu, maka dari itu untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dari untuk mengetahui target waktu dari pelaksanaan program ini, peneliti kemudian mewawancarai Bapak Iwan Setiawan S.sos. selaku Tenaga Fasilitator dan Tim Teknis Lapangan Beliau mengatakan bahwa: “Target waktu untuk mengurangi tingkat rumah tidak layak huni di Kabupaten Hulu Sungai Selatan difokuskan untuk pada perbaikan atau pembangunan sejumlah rumah sehingga waktu yang ditargetkan adalah selama 1 bulan pengerjaan renovasi dari rumah yang sebelumnya dikategorikan tidak layak dihuni menjadi kategori layak untuk dihuni”.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas sudah dijelaskan bahwa waktu yang targetkan untuk menyelesaikan satu buah rumah penerima manfaat adalah 30 (tiga puluh) hari atau satu bulan. Hal ini tercantum langsung pada Pedoman Teknis Program Rumah Sejahtera tahun 2021 pada bagian tahapan pelaksanaan implementasi program yaitu:

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Program Rumah Sejahtera

1. Melakukan perencanaan dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki
2. Menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya.

3. Membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya.
4. Melaksanakan pembelian bahan bangunan pada toko bangunan yang telah dipilih bersama secara musyawarah mufakat untuk mendapatkan kualitas barang terbaik dan murah serta agar memudahkan pengadministrasian.
5. Pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni mengedepankan unsur gotong royong dengan menggandeng seluruh unsur dan masyarakat sekitar dalam kegiatan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut.
6. Pelaksanaan pembangunan Program Rumah Sejahtera telah selesai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dalam kondisi normal dan tidak dalam kondisi force majeure, setelah dana diterima oleh penerima manfaat program.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dalam penerapannya efek yang dihasilkan dari diterapkannya kebijakan ini relatif cepat dalam melakukan perbaikan agar rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi hunian yang layak ditinggali.

3.4 Tepat Lingkungan

3.4.1 Interaksi Perumus Kebijakan Dan Pelaksana Kebijakan

Dalam proses perumusan kebijakan publik akan terjadi interaksi antara masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan daerah dan antara institusi penyelenggara pemerintahan daerah. Mekanisme interaksi antar aktor dalam perumusan kebijakan mempertemukan kepentingan masing-masing aktor, berlangsung sepanjang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Untuk mengetahui interaksi yang ada dalam penerapan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, peneliti kemudian mewawancarai Bapak Iwan Setiawan S.sos. selaku Tenaga Fasilitator dan Tim Teknis Lapangan Beliau mengatakan bahwa: "Interaksi antara lembaga perumus dan pelaksana kebijakan tidak berhenti setelah kebijakan diterapkan. Lembaga perumus terus melakukan konsultasi dengan lembaga pelaksana dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperbaiki dan mengembangkan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Ini memastikan bahwa kebijakan dapat terus relevan dan responsif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa interaksi ini melibatkan beberapa orang yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan, tidak hanya pada saat awal merumuskan saja, namun keterlibatan ini terus berlanjut secara berkesinambungan agar peraturan ini bisa menjadi lebih paripurna lagi di masa depan. *Stakeholder* didampingi dengan pelaksana langsung kegiatan dalam menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kemudian pada tahapan pelaporan, pelaksana kegiatan yang dalam hal ini Dinas Sosial yang diwakili oleh Sarjana Pendamping Desa akan melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya selama 45 (empat lima) hari yang terhitung sejak masyarakat menerima bantuan.

3.4.2 Persepsi Publik Akan Kebijakan

Dibuatnya suatu kebijakan publik agar dapat dilihatnya nilai dan manfaat dalam penerapan kebijakan tersebut. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, peneliti kemudian mewawancarai masyarakat Ibu Mila, beliau mengatakan bahwa: "Mengenai peraturan yang terbit ini, saya sebagai masyarakat merasakan manfaat

langsung dari penerapan peraturan atau program-program penanggulangan kemiskinan yang diatur dalam peraturan tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa masyarakat menyambut baik penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) tersebut karena mereka melihatnya sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan rumah tidak layak huni. Mereka berharap bahwa Perbup tersebut akan membawa perubahan nyata dalam kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, termasuk peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Mendukung dengan pernyataan tersebut bahwa program ini benar benar merupakan program yang inovatif, bahkan pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) meraih penghargaan dari pemerintah pusat, berkat salah satu program unggulannya dalam pembangunan di bidang sosial yaitu program rumah sejahtera (PRS) masuk dalam TOP 45 Inovasi Pelayanan publik 2020. (Banjarmasin.Post).

3.5 Tepat Proses

3.5.1 Pemahaman Masyarakat Atas Kebijakan

Dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Kebijakan publik yang bersifat cerdas adalah kebijakan publik yang langsung mengena terhadap inti dari permasalahan di masyarakat. Kemudian untuk mengetahui apakah masyarakat mengetahui dan memahami kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, peneliti melakukan wawancara lagi terhadap masyarakat yaitu ibu Mila, beliau mengatakan bahwa: “Saya sudah mengetahui tentang adanya penerapan peraturan tersebut dari pemerintah yang menyelenggarakan pemberitahuan resmi yang disebarakan melalui situs web resmi ataupun akun media sosial pemerintah maupun di papan pengumuman di kantor pemerintah”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa penggunaan media sosial telah terbukti menjadi sarana yang efektif bagi pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi tentang peraturan kepada masyarakat. Dengan menggunakan platform media sosial, pemerintah daerah dapat dengan mudah memposting informasi, memfasilitasi diskusi, dan menjawab pertanyaan dari masyarakat secara lebih langsung dan interaktif.

3.5.2 Respon Masyarakat Dalam Pelaksanaan Langsung Terhadap Kebijakan

Kepatuhan dan tanggung jawab untuk sebuah kebijakan atau program merupakan faktor yang paling penting dan dibutuhkan dalam implementasinya. Apabila masyarakat patuh dan melaksanakan peraturan sebagaimana mestinya, maka tujuan dari kebijakan itu dapat dirasakan dengan baik. Untuk mengetahui kepatuhan dan daya tanggap masyarakat dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, peneliti kemudian mewawancarai masyarakat yaitu Ibu Mila, beliau mengatakan bahwa: “Kepatuhan dan tanggung jawab saya sebagai masyarakat akan implementasi kebijakan Rumah Sejahtera di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat mendukung atas kebijakan yang diterapkan karena masyarakat tentang manfaat dan pentingnya kebijakan tersebut. Sehingga kami sebagai masyarakat aktif terlibat dalam program-program seperti perbaikan rumah,

pelatihan keterampilan, atau pemberian bantuan sosial, ini menunjukkan tingkat keterlibatan dan dukungan mereka terhadap kebijakan tersebut. Respons masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat dan tujuan program tersebut, mereka cenderung lebih patuh untuk mengikuti aturan dan pedoman yang ditetapkan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kesadaran akan manfaat jangka panjang dari kebijakan Rumah Sejahtera, seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kesehatan, mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan tersebut. Tingkat keterlibatan dan dukungan masyarakat terhadap program-program seperti perbaikan rumah, pelatihan keterampilan, dan pemberian bantuan sosial menunjukkan pemahaman yang baik tentang manfaat dan tujuan program tersebut. Hal ini juga mencerminkan kesediaan masyarakat untuk patuh terhadap aturan dan pedoman yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

3.6 Faktor Yang Menghambat Pembangunan Rumah Layak Huni

1. Kurangnya Koordinasi Antar Pihak.

Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak dapat menjadi faktor utama yang menghambat pembangunan rumah layak huni. Berdasarkan observasi peneliti terdapat beberapa masalah terkait koordinasi dengan berbagai pihak, kurangnya koordinasi dalam lingkungan pemerintah daerah. Hal tersebut mengakibatkan hambatan dalam pemberian izin, alokasi lahan, atau sumber daya lain yang dibutuhkan untuk membangun rumah layak huni. Berdasarkan hasil observasi peneliti dapat disimpulkan bahwa ada tiga permasalahan terkait koordinasi antar pihak, pertama kurangnya koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat menyebabkan hambatan dalam pembangunan rumah layak huni. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dapat mengakibatkan kebutuhan masyarakat tidak dipertimbangkan secara memadai. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara semua pihak terlibat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, penting untuk memastikan pembangunan rumah layak huni yang efektif dan berkelanjutan.

2. Waktu Pembangunan Yang Singkat

Target waktu pembangunan rumah yang sangat singkat mengakibatkan implementasi dari program ini terkendala. Berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat terdapat beberapa Faktor yang dapat menghambat pembangunan rumah layak huni, salah satunya adalah waktu yang terbatas untuk merenovasi rumah. Ketika proses renovasi hanya diberi waktu satu bulan, beberapa masalah muncul. Keterbatasan waktu bisa menghambat kemampuan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan secara menyeluruh, sehingga rumah mungkin tidak mencapai standar kelayakan yang diinginkan. Artinya, jika waktu yang tersedia terbatas, tidak semua aspek rumah dapat diperbaiki atau ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan atau harapan, yang berpotensi menyebabkan rumah tidak memenuhi standar kelayakan yang diharapkan.

3. Kurangnya Ketersediaan Tenaga Kerja (Tukang)

Kekurangan tenaga kerja berakibat pada kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang memadai juga dapat mengakibatkan penurunan kualitas pekerjaan konstruksi. Ketika tukang bekerja di bawah tekanan waktu yang tinggi karena kurangnya jumlah tenaga kerja, mereka mungkin cenderung mengabaikan prosedur keselamatan atau mengurangi kualitas pekerjaan untuk mempercepat penyelesaian proyek. Hal ini berpotensi menghasilkan rumah yang kurang kokoh atau tidak memenuhi standar kelayakan yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk investasi dalam pelatihan tenaga

kerja, perbaikan kondisi kerja, dan peningkatan fleksibilitas dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Kekurangan jumlah tukang yang berkualitas dapat mengakibatkan penundaan dalam proyek konstruksi. Ini disebabkan oleh kesulitan perekrutan tenaga kerja yang memadai untuk menangani proyek pembangunan, baik dalam hal keterampilan maupun jumlah. Dalam beberapa kasus, tukang yang tersedia mungkin tidak memiliki keterampilan yang cukup atau pengalaman yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan dengan standar kualitas yang diinginkan. kurangnya ketersediaan tenaga kerja dapat menyebabkan biaya konstruksi yang meningkat.

4. Kepemilikan Tanah

Pada beberapa kasus pada lokasi penelitian peneliti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada banyak sekali masyarakat yang gagal mendapatkan bantuan dari Program Rumah Sejahtera karena kendala terkait kepemilikan lahan ini, banyak calon masyarakat penerima bantuan yang memiliki konflik dalam hal kepemilikan tanah ini di dalam internal keluarganya hal ini disebabkan pihak keluarga kebanyakan tidak setuju, atau terdapat perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan rumah tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti masalah kepemilikan tanah memang sering menjadi hambatan dalam implementasi dari program ini, terutama di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana status kepemilikan tanah tidak jelas ataupun terdapat konflik kepemilikan didalamnya. Banyak masyarakat penerima manfaat yang seharusnya mendapat bantuan renovasi rumah dalam program ini terkendala dalam hal kepemilikan tanah. Karena dalam persyaratan langsung dari penerima bantuan harus mampu melampirkan bukti kepemilikan lahan atas nama pribadinya dan jika pun tanah atau lahan tersebut adalah milik bersama maka harus adanya kesepakatan antara pihak yang memiliki hak atas kepemilikan tanah tersebut.

3.7 Upaya Mengatasi hambatan dalam Efektivitas Program Rumah Sejahtera Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1. Pembentukan Tim Koordinasi

Pada dasarnya pembentukan tim yang memiliki tugas khusus dalam mengkoordinasikan semua aspek terkait Program Rumah Sejahtera dimulai sejak proses perencanaan, pengimplementasian serta evaluasi. Tim koordinasi yang dibentuk juga harus terdiri dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Sosial, saming desa/orang yang turun langsung kelapangan untuk melakukan pemetaan data maupun mengawasi jalannya pembangunan secara langsung, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan sebenarnya dalam hal koordinasi itu sudah cukup berjalan dengan baik yang dilakukan oleh sarjana pendamping desa yang menjembatani antara pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh dinas sosial dengan masyarakat penerima manfaat, namun terkadang karena tidak adanya tim khusus yang bertugas langsung menangani permasalahan inilah yang terkadang terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi.

2. Perencanaan yang Matang

Perencanaan yang matang dapat menjadi solusi dari singkatnya alokasi waktu yang diberikan dalam proses implementasi dari Program Rumah Sejahtera. Diperlukan pendekatan yang sangat terstruktur dan strategis dalam melakukan perencanaan tersebut, dalam hal ini perencanaan yang dimaksud meliputi, penentuan prioritas dari program dan pembagian tugas yang proporsional agar waktu yang tersedia lebih efisien. Hasil observasi yang peneliti lakukan hasilnya adalah kendala dalam terbatasnya target waktu yang diberikan ini memang menjadi hambatan dalam

pelaksanaan program, kemudian hal ini ditambah dengan terbatasnya tenaga kerja yang memadai. Masyarakat penerima manfaat kemudian mengatasi hal ini dengan melakukan gotong royong satu sama lainnya, hal ini mereka lakukan untuk dapat memenuhi target penyelesaian waktu yang diberikan.

3. Peningkatan Pelatihan Keterampilan

Peningkatan keterampilan tenaga kerja bangunan (tukang) adalah salah satu langkah penting yang harus dilakukan ditengah kondisi dimana terbatasnya ketersediaan tenaga kerja/tukang yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam hal konstruksi bangunan. Keterampilan yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan konvensional dalam hal membangun suatu bangunan biasa, namun justru ke penerapan teknologi modern yang bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan kendala dalam ketersediaan tenaga kerja konstruksi sebenarnya sudah terjadi sejak awal pengimplementasian program rumah sejahtera ini berjalan, namun untuk mengatasinya kebanyakan masyarakat penerima manfaat mengatasinya dengan merenovasi rumah mereka sendiri, atau masyarakat sekitar yang melakukan gotong royong agar target waktu satu bulan dapat berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

4. Melakukan Penyuluhan dan Pemetaan tanah

Penyuluhan dan pemetaan tanah merupakan langkah penting dalam memahami karakteristik lahan yang dapat memberi informasi yang diperlukan untuk kebutuhan implementasi Program Rumah Sejahtera. Penyuluhan dan pemetaan tanah diperlukan untuk dapat memberikan informasi bagi calon masyarakat penerima manfaat serta untuk mempertimbangkan apakah masyarakat tersebut sudah memenuhi kriteria untuk menerima bantuan yang nantinya akan meminimalisir hambatan-hambatan terkait kepemilikan tanah yang cukup banyak terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, permasalahan kepemilikan tanah ini memang sering terjadi pada lokasi penelitian yang peneliti lakukan namun seiring berjalannya waktu dinas sosial selaku lembaga yang mengelola program ini melakukan penyuluhan terkait masalah kepemilikan tanah ini melalui sarjana pendamping desa. Tugas utama dari sarjana pendamping desa dalam penyuluhan ini ialah menjelaskan pada masyarakat calon penerima manfaat tentang persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat menerima bantuan tersebut.

3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera ini telah berjalan cukup efektif, selain itu peneliti menemukan temuan penting dimana betapa vital nya peran yang dijalankan oleh sarjana pendamping desa. Pada penelitian sebelumnya tidak ditemukan adanya masyarakat yang memiliki peran seperti sarjana pendamping desa ini. Secara umum peran dari sarjana pendamping desa ini ialah sebagai penghubung antara masyarakat sebagai penerima manfaat dengan pemerintah daerah atau Dinas Sosial. Dengan peran tersebutlah sarjana pendamping desa sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program ini. Seperti halnya program lainnya, program rumah sejahtera ini juga memiliki masalah didalamnya seperti masalah hak kepemilikan tanah karena pihak keluarga yang memiliki hak atas kepemilikan tanah itu menolak dilakukannya perbaikan pada rumah target sasaran. Selanjutnya, keterbatasan tenaga kerja konstruksi yang menjadi masalah yang paling banyak dijumpai hampir diseluruh wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program ini diharapkan mampu

memberi dampak yang efektif serta berkepanjangan kepada masyarakat, dengan didasari oleh beberapa peraturan daerah. Sehingga target dari adanya program ini adalah mampu memberikan rumah yang layak untuk ditinggali masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Program Rumah Sejahtera di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, telah berjalan secara efektif dan maksimal. Program tersebut berhasil merenovasi 6050 rumah dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun. Keberhasilan program ini terlihat dari berbagai dimensi, termasuk kesesuaian kebijakan dengan tujuannya, keterlibatan para pelaksana kebijakan, dampak yang dirasakan oleh masyarakat, interaksi antara perumus dan pelaksana kebijakan, serta respon positif dari masyarakat dan penghargaan dari Kemenpan sebagai salah satu inovasi terbaik di tingkat nasional. meskipun program ini telah mendapat sejumlah prestasi, namun masih terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kurangnya koordinasi antar pihak yang terlibat, waktu renovasi yang terbatas, kurangnya pekerja konstruksi, dan masalah konflik internal dalam kepemilikan tanah. Mengatasi hambatan-hambatan tersebut, telah dilakukan upaya-upaya tertentu. Yaitu dengan membentuk tim khusus koordinasi, melakukan perencanaan yang matang, pelatihan untuk pekerja konstruksi bangunan, serta penyuluhan dan pemetaan tanah bagi calon masyarakat penerima manfaat.

V. Terima Kasih

Ucapan terimakasih peneliti ucapkan kepada seluruh bapak ibu pegawai Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang senantiasa membantu saya dalam penelitian saya. Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu penelitian saya.

VI. REFERENSI

- Ayu, M. (2023, September 5). *Data Tingkat Kemiskinan di Asean 2022, Indonesia Urutan Berapa?* DataIndonesia.Id.
- Huberman, M. dan S. (2014). *Qualitative Data Analisis* (3rd ed.). Sage Publication.
- Jannah, N. (2016). *Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RD-RTLH) Di Kabupaten Serang Tahun 2013*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (<https://eprints.untirta.ac.id/902/>)
- Kementerian PUPR. (2021, August 2). *Mengatasi Permasalahan Penyelenggaraan Perumahan Melalui Pelatihan*.
- Khotimah, K. (2018). *Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Mesuji dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. (http://repository.radenintan.ac.id/3218/1/SKRIPSI_KHUSNUL_KHOTIMAH.pdf)
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan* (4th ed.). PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan* (Vol. 10). Elex Media Komputindo.
- Rapita, M. (2019). *Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam)* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. (<http://repository.iainbengkulu.ac.id/3551/1/MELTESA%20RAPITA.pdf>)
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi (kaidah perilaku)*. (xiii). Airlangga.
- Supriyatna. (1997). *Birokrasi, pemberdayaan, dan pengentasan kemiskinan*.

- Tateki Yoga Tursilarini, T. U. (2020). *Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka*. *Media Informasi Penulisan Kesejahteraan Sosial*, 44(1), 1–21. (<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/1973>)
- Walidin, W. & T. (2015). *Metodologi Penulisan Kualitatif & Grounded Theory* (M. A. Masbur, Ed.).
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik (Teori & Proses)* (ed. rev). Media Pressindo.
- Sari, P. (2019). *Evaluasi Program Pengembangan Rumah Layak Huni di Kecamatan Kuantan Singingi*. Universitas Islam Kuantan Singingi (<https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/download/862/598>)
- Rahmah, M. & A (2019). *Efektivitas Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Pembangunan, Studi Deskriptif Kualitatif di Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (<https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/download/913/571>)

